



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. bahwa Lahan Pertanian Pangan merupakan bagian dari sumber daya alam yang harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat;
- c. bahwa Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Pesawaran semakin berkurang karena beralihnya fungsi Lahan Pertanian Pangan menjadi Non Pertanian, sehingga diperlukan adanya perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang Berkelanjutan dalam mengupayakan terwujudnya Kemandirian, Ketahanan, dan Kedaulatan Pangan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031 (Lembaran

Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 36);

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 398);

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesawaran.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Pesawaran.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LPPB adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangandan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PLPPB adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi LPPB menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

13. Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi LPPB dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Lembaga pemerintahan yang berwenang dibidang pertanahan.
14. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LPPB dan / atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
15. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pertanian.

Asas

Pasal 2

PLPPB diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggungjawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan LPPB diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan pada:
 - a. Inventarisasi;
 - b. Identifikasi;
 - c. Penelitian.
- (2) Usulan Rencana LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan LPPB.
- (3) Usulan perencanaan LPPB dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten.
- (4) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan penelitian serta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Dinas mengusulkan program kegiatan PLPPB kepada Bupati.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah;
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;

- c. upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
- e. pembiayaan.

Pasal 7

- (1) PLPPB dilakukan berdasarkan perencanaan LPPB.
- (2) Penyusunan perencanaan LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.

Pasal 8

- (1) Perencanaan LPPB sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dilakukan pada:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. LPPB; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.
- (4) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 9

Penetapan PLPPB meliputi:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. LPPB; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan PLPPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 yang tercantum dalam Lampiran yang tak terpisahkan pada Peraturan Daerah ini.
- (2) PLPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 8.452 hektar.
- (3) PLPPB yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini dan/atau perubahan terhadap konfigurasi PLPPB ditetapkan dengan Keputusan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kawasan peruntukan pertanian terutama pada kawasan perdesaan.
- (3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini berada dalam 1 (satu) kabupaten.
- (4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan dan tata cara penetapan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, syarat, dan tata cara penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana di maksud pada ayat (3) di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penetapan LPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Penetapan LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada:
 - a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) LPPB ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, syarat, dan tata cara penetapan LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada:
 - a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, syarat, dan tata cara penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Optimalisasi LPPB

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LPPB meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LPPB melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi; dan
 - b. ekstensifikasi.

Pasal 16

Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan

Pasal 17

- (1) Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pencetakan LPPB;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi LPPB; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi LPPB.
- (2) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penambahan Cadangan LPPB

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan LPPB terhadap:
 - a. lahan marginal;
 - b. lahan terlantar; dan
 - c. lahan di bawah tegakan tanaman keras.
- (2) Pengembangan LPPB terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap:
 - a. lahan kering dan pasir tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
 - b. lahan rawa lebak dan pasang surut yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau di luar Kawasan lindung kehutanan.
- (3) Pengembangan LPPB terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau

- b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (4) Pengembangan LPPB pada lahan di bawah tegakan tanaman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terhadap:
- a. lahan yang tanamannya kerasnya belum menghasilkan; atau
 - b. lahan yang disela-sela tanamannya kerasnya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB IV PENELITIAN

Pasal 19

- (1) LPPB dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi LPPB;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 20

- (1) Penelitian LPPB dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan Cadangan untuk ditetapkan sebagai LPPB dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Hasil penelitian LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.
- (3) Penyebarluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui informasi LPPB yang dilakukan oleh Dinas.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 21

- (1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai LPPB di Daerah, wajib:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi.

- (2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - d. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
 - e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap pemilik atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdampak terhadap rusaknya lahan maka wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan LPPB dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
 - a. perlindungan sumberdaya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumberdaya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang terkait dengan pemanfaatan LPPB; dan
 - b. perlindungan terhadap LPPB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebaran informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LPPB; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pengendalian LPPB dilakukan secara koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 25

Pengendalian LPPB dilakukan oleh Pemerintah Daerah Melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf a kepada petani sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani berupa:
 - a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana produksi pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LPPB; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (3) Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis LPPB;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanah;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 28

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf b berupa pencabutan insentif kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah ditetapkan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk :
 - a. kepentingan umum; dan atau
 - b. bencana alam.

Pasal 31

- (1) Pengalihan fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf a, ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (2) Pengalihan fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis
 - b. dilakukan penyusunan rencana alih fungsi lahan
 - c. pembebasan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti atas pengalihan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penggantian lahan atas pengalihan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 32

- (1) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan :
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. menyediakan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah pengalihan fungsi lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengalihan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin tercapainya PLPPB dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a kepada Dinas paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Dinas berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan bahan laporan Bupati kepada DPRD.

Pasal 37

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa terhadap kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan,

Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Dinas, dan/atau Pemerintah Desa.

- (3) Dalam hal Dinas dan/atau Pemerintah Desa melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian, Bupati memotong Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemotongan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LPPB yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui satuan kerja perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tanaman pangan, pemetaan, pekerjaan umum dan instansi terkait lainnya.
- (4) Sistem informasi LPPB sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. LPPB;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah Terlantar dan subyek haknya.
- (5) Data Lahan dalam system informasi LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumberdaya manusia dan social ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (6) Informasi LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun oleh Bupati kepada DPRD.

Pasal 39

- (1) Bupati menyebarkan Informasi LPPB kepada Camat dan Kepala Desa.

- (2) Informasi LPPB dapat diakses dan paling sedikit melalui:
 - a. media elektronik internet; dan
 - b. media cetak.

Pasal 40

- (1) Bupati wajib melakukan pemantauan data dan informasi serta pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi LPPB.
- (2) Pemantauan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara data dan informasi saat ini dengan keadaan sebelumnya secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pemantauan.

Pasal 41

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi LPPB, Pemerintah Daerah wajib mempublikasikan produk Informasi dan Sistem Informasi LPPB kepada para Pemangku Kepentingan secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

BAB X

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 42

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani.

Pasal 43

Perlindungan petani, kelompok tani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 berupa pemberian jaminan:

- a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
- b. kemudahan memperoleh sarana dan prasarana pertanian;
- c. fasilitasi pemasaran hasil pertanian pokok; dan
- d. pengutamaan hasil pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan/atau
- e. ganti rugi akibat gagal panen.

Pasal 44

- (1) Pemberdayaan petani, kelompok tani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud

dalam pasal 38 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
 - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
 - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
 - e. pembentukan bank bagi petani;
 - f. pemberian fasilitas Pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
 - g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan teknologi, dan informasi.
- (2) Pembentukan Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan PLPPB dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah.

Pasal 46

Pembiayaan PLPPB meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani; dan

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan LPPB.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

Pasal 48

- (1) Peran serta masyarakat dalam bentuk pemberian usulan perencanaan, tanggapan dan saran disampaikan melalui forum musyawarah pembangunan dan/atau dalam bentuk dokumen tertulis yang ditujukan kepada SKPD teknis terkait.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan terhadap peran masyarakat dengan cara:
 - a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi kegiatan pengembangan internsifikasi dan ekstensifikasi; dan
 - b. Melakukan inventarisasi, publikasi, memberikan dukungan oprasional dan penghargaan terhadap hasil penelitian masyarakat tertentu.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi, inventarisasi dan memfasilitasi tindak lanjut dan penyelesaian atas:
 - a. laporan dan pemantauan masyarakat terkait kinerja PLPPB;
 - b. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LPPB di Daerah; dan
 - c. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LPPB diwilayahnya.

BAB XIII SANKSI

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (6), Pasal 40 ayat (1), Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 50

- (1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Orang perorangan yang melakukan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk mengembalikan keadaan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Apabila orang perorangan yang melakukan pengalihan fungsi lahan sebagaimana ayat (2) tidak melakukan kewajibannya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 13 Desember 2021

Pih SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 99

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : 11/1230/PD/2021

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidup pada sector pertanian sehingga Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk serta perkembangan ekonomi dan industry mengakibatkan terjadinya alih fungsi dan fragmentasi Lahan Pertanian Pangan sehingga akan mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan.

Dalam rangka pembangunan pertanian pangan berkelanjutan, tanah merupakan sumberdaya pokok usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis tanah, sehingga diperlukan adanya perlindungan.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mewujudkan Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan, melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, memberikan informasi, memberikan perlindungan pemberdayaan petani dan pembiayaan.

Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan di Daerah dipandang penting dengan mengingat bahwa kondisi masyarakat Daerah yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian tanaman pangan berbasis Lahan.

Pentingnya pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka perlu disusun yang lebih teknis dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan di Daerah serta mencegah terjadinya alih fungsi Lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah PLPPB yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah PLPPB yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah PLPPB yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah PLPPB yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan PLPPB.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah PLPPB yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah PLPPB yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah PLPPB yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah PLPPB yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah PLPPB yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubikayu.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah PLPPB yang memperhatikan fungsi social lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan local misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inventarisasi" adalah pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan. Inventarisasi dalam hal ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan RPJPD merupakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan RPJMD merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan RKPD merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kesesuaian lahan" adalah perencanaan LPPB dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketersediaan infrastruktur" adalah perencanaan LPPB dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penggunaan lahan" adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "potensi teknis lahan" adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "luasan kesatuan hamparan lahan" adalah perencanaan LPPB dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan social budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "informasi fisik alamiah" adalah informasi spasial atau non spasial sumberdaya alam yang mendukung system produksi pangan pokok, termasuk diantaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survey lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "informasi fisik buatan" adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan permukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutan pertanian/perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "informasi sumberdaya manusia" adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan system produksi pangan pokok. Yang dimaksud dengan "informasi sumberdaya sosial" adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasi petani serta organisasi perdesaan lain yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "informasi status kepemilikan dan/penguasaan" meliputi informasi terkait dengan hak yang melekat atas tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "informasi luas dan lokasi lahan" meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut mengenai lokasi lahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "informasi jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok" meliputi informasi mengenai pangan pokok yang diusahakan oleh petani.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan" adalah penetapan harga dasar produksi pertanian pangan yang menguntungkan petani.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jaminan pemasaran" adalah jaminan pembelian oleh Negara terhadap produksi pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jaminan ganti rugi" adalah jaminan pemberian santunan sesuai modal kerja yang diakibatkan oleh gagal panen di luar kuasa petani misalnya wabah hama, banjir atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh petani.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

NO	LOKASI	LUAS (HA)
1	PUNDUH PEDADA	118,73
2	MARGA PUNDUH	108,87
3	PADANG CERMIN	452,71
4	TELUK PANDAN	61,62
5	WAY RATAI	344,95
6	KEDONDONG	487,65
7	WAY KHILAU	1198,32
8	WAY LIMA	818,76
9	GEDONG TATAAN	919,58
10	NEGERI KATON	1887,82
11	TEGINENENG	2052,98
	TOTAL	8.452